



P U T U S A N

NOMOR:708/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

RIKAWATY SETIAWAN,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H HARRIS SARANA, SH & PARTNERS, beralamat di Komplek Puri Deltamas Blok i/32, Jalan Bandengan Selatan No.43, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.026/SK-HS/Perd/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014, dalam hal ini disebut :

PEMBANDING I Semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSILAWAN

LEON GIRTON,

lahir di Jakarta, 02 Agustus 1979, beralamat di Jl. Denpasar IV No. 28, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Kuningan Timur, diwakili kuasanya : H HARRIS SARANA, SH & PARTNERS, beralamat di Komplek Puri Deltamas Blok i/32, Jalan Bandengan Selatan No.43, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.027/SK-HS/Perd/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014, dalam hal ini disebut :

PEMBANDING II semula TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSIL

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

hal 1 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKI



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3870/II/2004, tertanggal 12 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak pertama bernama Joel Girton Sufianto, laki-laki, lahir di Los Angeles, pada tanggal 25 Oktober 2005 berada pada Tergugat sebagai bapaknya dan hak asuh anak kedua bernama Micaela Sufianto, perempuan, lahir di Los Angeles, pada tanggal 30 Agustus 2007 berada pada Penggugat sebagai ibunya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kedua anaknya tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

hal 2 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No : 27/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 14 Agustus 2014. Yang dibuat oleh Yahwitra, SH.MH Wakil Panitera Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat tanggal 22 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No : 27/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 18 Agustus 2014. Yang dibuat oleh Bukaeri, SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 September 2014, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat tanggal 26 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II menyatakan mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Kantor Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates dan menyatakan mencabut Memori Banding yang telah diajukan oleh Kantor Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates dengan melampirkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 29 September 2014 No.178 dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II telah memberikan Kuasa Kepada H.Harris Sarana, SH., Kabet Neko Sinambela, SH., dan Devi

hal 3 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKIY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heryantie, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 No.027/SK-HS/Perd/X/2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat telah menyerahkan Memori banding tertanggal 12 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat pada hari rabu tanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2014 , diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Nopember 2014 Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding I semula Penggugat dan, Pembanding II semula Tergugat masing-masing pada tanggal 20 September 2014, dan tanggal 07 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014, yang dimohonkan banding, memori banding Pembanding I semula Tergugat serta kontra memori banding Pembanding II semula Penggugat dan Akta Perjanjian

hal 4 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKI



Kesepakatan Bersama tertanggal 29 September 2014 No.178 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, SH ,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014,yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar tentang hak pengasuh anak kandung dari Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut Peraturan Pelaksananya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Nomor. 27/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai hak asuh kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat kepada para pihak mengenai ketentuan yang ada dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Besama No.178 tertanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, SH., Notaris di Jakarta yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3870/I/2004, tanggal 12

hal 5 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKI



Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan hak asuh anak pertama bernama Joel Girton Sufianto, laki-laki, lahir di Los Angeles, pada tanggal 25 Oktober 2005 dan hak asuh anak kedua Micaela Sufianto, perempuan, lahir di Los Angeles, pada tanggal 30 Agustus 2007 berada pada Penggugat sebagai ibunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kedua anaknya tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding II semula Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh kami: **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**, dan **H.MOCHAMAD HATTA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan

hal 6 dari 7 hal put. No.708/PDT/2014/PT.DKI



Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 517/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2014, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari. 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

1. ELANG PRAKOSO, SH.MH.

2. H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,



W I D O D O, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-